



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
**KECAMATAN SEBERUANG**

Jalan Tanjung pura No.01 Sejiram 78772 ☎ 21.....

Sejiram, 11 April 2023

Nomor : 300/82 /KEC.SBG/TIB  
Sifat : Penting  
Lampiran : Satu Rangkap  
Hal : Kesiapan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Menjelang Penyelenggaraan Pemilu dan PILKADA Tahun 2024

K e p a d a  
Yth : Kepala Desa Se-Kecamatan Seberuang  
di - Tempat

Menindaklanjuti Surat Dari POLPP/LINMAS NOMOR : 300/1120/ POLPP/LINMAS Tanggal 05 April 2023, hal kesiapan penyelenggaraan perlindungan masyarakat menjelang pelaksanaan pemilu dan pilkada tahun 2024

Dalam Rangka Kesiapan Penyelenggaraan Perlindungan masyarakat Menjelang Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan pemilihan kepada Daerah (Pilkada) tahun 2024, disampaikan Hal-Hal sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
2. Peraturan komisi pemilihan umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilu umum tahun 2024 dan telah di mulai sejak tanggal 14 Juni 2022;
3. Berkenaan dengan hal tersebut, guna menjaga Stabilitas POLITIK dan menciptakan suasana tenang, Tertib dan teratur pada tahapan hingga pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di Kapupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat oleh Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di mintakan kepada saudara untuk:
  - a. Membentuk Satuan Tugas (SATGAS) Perlindungan masyarakat (LINMAS) Tingkat Kelurahan/Desa Sebagaimana amanah Pasal 9 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan ketertiban umum, ketertiban masyarakat dan perlindungan masyarakat.
  - b. Membentuk SATLINMAS di Desa dan Kelurahan sekaligus merekrut dan mengangkat hingga mengukuhkan Anggota SATLINMAS guna memenuhi kebutuhan 2 anggota SATLINMAS di setiap Tempat Pemugutan Suara (TPS) Sebagaimana amanah pasal 2 ayat (3) peraturan menteri dalam negeri Nomor 10 Tahun 2009 Tentang penugasan satuan perlindungan masyarakat dalam penanganan ketentraman, ketertiban, dan keamanan penyelenggaraan pemilihan umum.

- c. Mendata dan memverifikasi kembali anggota satlinmas yang berada di Desa dan Kelurahan dan segera menyampaikan kesatuan Polisi Pamong Praja (pol pp) Kecamatan Seberuang dengan melampirkan:
1. SK Kepala Desa
  2. Foto Copy KTP
  3. Pas foto Satlinmas sesuai SK ( pas Foto menggunakan pakain LINMAS bagi yang sudah memiliki dan pakaian bebas rapi bagi yang belum memiliki pakain LINMAS.
  4. Paling lambat di kumpulkan minggu ke Dua Bulan April 2023.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerja samanya di ucapkan terima kasih

Camat Seberuang,



**Fransiskus, S.Sos**

Penata Tk.I

NIP. 197408172004011001